



PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH

Ardhian Lukman Hakim^{*1}, Dwi Wachidiyah Ningsih²

^{1,2} Universitas Gresik, Kota Gresik, Indonesia

*Corresponding Author: hakim.nusantaraproperty@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received: 02 Februari 2026</p> <p>Revised: 04 Maret 2026</p> <p>Accepted: 02 April 2026</p> <p>Publication: 30 April 2026</p>	<p>Abstract: <i>This study aims to conduct an in-depth analysis of the application of a restorative justice approach in resolving criminal offenses arising from land sale and purchase transactions, particularly fraud and/or embezzlement as regulated under Articles 378 and 372 of the Indonesian Criminal Code. This research employs a normative legal research method by integrating statutory, conceptual, and case approaches, and is analyzed qualitatively through systematic and conceptual interpretation. The findings indicate that restorative justice has been normatively accommodated within the Indonesian legal system through Regulation Indonesian National Police Number 8 of 2021 and Regulation Attorney General's Office Number 15 of 2020. Furthermore, it can be applied in land sale and purchase cases, provided that certain requirements are fulfilled, such as the existence of a settlement agreement and the restitution of the victim's losses. However, its implementation remains selective and faces several challenges, including the absence of clear limitations and the potential for misuse in practice.</i></p>
<p>Keywords: <i>Restorative Justice, Fraud, Embezzlement, Land Sale and Purchase, Criminal Justice System</i></p>	
<p>Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan, Jual Beli Tanah, Sistem Peradilan Pidana.</p>	<p>Abstrak: Kajian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang timbul dari transaksi jual beli tanah, khususnya terhadap tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan tercantum di Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian memakai metode penelitian hukum normatif dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus serta dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan konseptual. Hasil kajian atau penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif secara normatif telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta dapat diterapkan dalam perkara jual beli tanah sepanjang memenuhi syarat tertentu, seperti adanya perdamaian dan pemulihan kerugian korban. Namun demikian, penerapannya masih bersifat selektif dan menghadapi kendala berupa belum adanya batasan yang jelas serta potensi penyalahgunaan dalam praktik.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Hukum pidana menempati posisi strategis dalam sistem hukum sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial sekaligus melindungi berbagai kepentingan hukum dalam masyarakat. Melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana, negara diberi otoritas untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak kejahatan serta menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi setiap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pandangan klasik, penegakan hukum pidana cenderung berlandaskan pada paradigma retributif, yakni suatu pendekatan yang menitikberatkan pada penjatuhan sanksi sebagai bentuk balasan atas perbuatan pelaku. Dalam kerangka ini, pemidanaan diposisikan sebagai instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sekaligus memberikan efek penjeraman terhadap pelaku tindak pidana.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan pemikiran dalam hukum pidana modern, pendekatan retributif mulai dipandang memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan konflik akibat tindak pidana secara menyeluruh. Proses peradilan yang berorientasi pada penghukuman seringkali menempatkan korban dalam posisi yang marginal, sebatas sebagai pelapor atau saksi, sehingga kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami tidak sepenuhnya terakomodasi. Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung menitikberatkan pada orientasi pembalasan semata, sehingga dinilai kurang memberikan ruang yang memadai bagi pemulihan korban maupun perbaikan hubungan sosial yang terdampak oleh tindak pidana

Seiring dengan dinamika perkembangan tersebut, berkembang suatu pendekatan alternatif dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang dikenal pada teori keadilan restoratif. Pendekatan tersebut menekankan pada upaya untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak korban, penguatan tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang terdampak oleh terjadinya tindak pidana. Melalui hal tersebut penjatuhan terkait tindak pidana tidak sepenuhnya menjadi suatu penyelesaian dari sebuah perkara, namun dalam pencapaian keadilan yang bersifat substantif dan berimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.

Arief (2018) mengemukakan bahwa keadilan restoratif dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang menitikberatkan pada penyelesaian konflik melalui keterlibatan aktif masyarakat, korban, serta pelaku guna mengembalikan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Penjatuhan sanksi yang ditujukan terhadap pelaku belum sepenuhnya pengarahannya dari pendekatan ini, akan tetapi melalui pendekatan ini

memiliki tujuan dalam proses pemulihan keseimbangan dalam suatu keterhubungan akibat adanya peristiwa pidana yang dihubungkan dengan sosial. Melalui hal tersebut, keadilan restoratif dapat diposisikan sebagai salah satu bentuk pembaharuan dalam hukum pidana yang memiliki orientasi pada proses pemulihan serta mengarah dengan berpendekatan humanis mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta kemanfaatan dalam penegakan hukum.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Mulyadi (2015) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana modern tidak semestinya hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat secara lebih proporsional. Dalam hal ini, keadilan restoratif dipandang mampu menjadi jembatan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak melalui mekanisme dialog antara pelaku dan korban guna mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang. Melalui proses tersebut, pelaku didorong untuk secara langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, sementara korban memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pemulihan yang konkret.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, perkembangan konsep keadilan restoratif menunjukkan dinamika yang menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari munculnya berbagai kebijakan hukum yang mulai mengintegrasikan pendekatan tersebut ke dalam sistem peradilan pidana. Salah satu manifestasi konkret dari pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan landasan operasional terhadap aparat kepolisian yang didasarkan pada suatu mekanisme peradilan formal dalam penyelesaian perkara pidana.

Di samping itu, implementasi keadilan restoratif juga memperoleh landasan normatif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui regulasi ini, jaksa diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tertentu apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban serta memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kebijakan tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, dari pendekatan yang semula berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih menekankan aspek pemulihan. Secara konseptual, keadilan restoratif dapat dikenal sebagai salah satu interaksi dialogis korban dengan pelaku dalam menyelesaikan suatu

masalah/konflik dengan cara damai serta meminimalisir adanya tindak pidana di kemudian nanti. Dalam praktiknya, proses ini umumnya melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator guna memfasilitasi tercapainya kesepakatan di antara para pihak. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, mendorong kesadaran pelaku atas dampak perbuatannya, serta mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Chazawi (2018) mengemukakan memaparkan implementasi keadilan restoratif pada sistem hukum pidana memberikan kontribusi yang cukup berarti, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kerugian materiil. Menurutnya, penyelesaian melalui mekanisme perdamaian memberikan peluang bagi korban untuk memperoleh kompensasi secara langsung, sementara pelaku tetap dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi, tetapi juga menghasilkan manfaat yang lebih konkret bagi pihak korban.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan keadilan restoratif umumnya dibatasi pada jenis perkara pidana tertentu yang masih memungkinkan penyelesaian melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Salah satu kategori perkara yang kerap muncul dalam praktik adalah tindak pidana yang berakar dari transaksi jual beli tanah. Tanah sebagai objek hukum memiliki posisi yang sangat penting, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan sarana produksi, tanah juga berfungsi sebagai instrumen investasi yang nilainya cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Nilai ekonomi tanah yang tinggi menjadikan transaksi jual beli tanah sebagai aktivitas hukum yang intens dilakukan oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, transaksi tersebut tidak selalu berjalan senada bersama hukum yang sudah diperlakukan. Berbagai persoalan hukum kerap timbul, baik yang berkaitan dengan aspek administratif dalam sistem pertanahan maupun terkait dengan keabsahan status kepemilikan atas tanah yang diperjualbelikan.

Salah satu permasalahan yang sering dijumpai adalah praktik peralihan hak atas tanah atau jual beli tanah yang dilakukan tanpa melibatkan PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana diwajibkan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Di samping itu, penggunaan perjanjian di bawah tangan dalam transaksi tersebut juga kerap menimbulkan persoalan hukum, karena tidak memberikan jaminan kepastian

hukum yang memadai bagi para pihak. Dalam kondisi tertentu, permasalahan ini dapat berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks, seperti terjadinya penjualan tanah kepada lebih dari satu pihak atau tindakan pengalihan hak oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan sebagai pemilik sah.

Permasalahan tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik hukum yang tidak hanya berada dalam ranah perdata, tetapi juga dapat berkembang menjadi perkara pidana. Dalam berbagai kasus, pihak yang dirugikan kerap menempuh jalur hukum dengan melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat penegak hukum atas dugaan tindak pidana penipuan maupun penggelapan. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia penggelapan diatur pada Pasal 372 KUHP dan tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Ketentuan Pasal 378 KUHP mengatur mengenai tindakan penipuan yang dilaksanakan berdasarkan penggunaan tipu muslihat maupun rangkaian tindakan bohong dalam mempengaruhi pihak-pihak agar barang diserahkan atau memperoleh keuntungan kepada pelaku. Adapun Pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan, yaitu perbuatan melawan hukum berupa penguasaan atau kepemilikan atas suatu barang yang pada dasarnya berada dalam penguasaan pihak lain. Dalam praktiknya, kedua pasal tersebut kerap dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku yang melakukan perbuatan merugikan dalam transaksi jual beli tanah.

Meskipun penerapan hukum pidana dalam kasus penipuan dan penggelapan dimaksudkan untuk memberikan efek jera, kenyataannya penyelesaian melalui mekanisme peradilan pidana tidak selalu mampu menghadirkan pemulihan yang optimal bagi korban. Proses peradilan yang cenderung panjang dan berorientasi pada penjatuhan sanksi seringkali tidak memberikan solusi yang efektif bagi korban dalam memperoleh kembali kerugian materiil yang dialaminya.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan keadilan restoratif dapat diposisikan dalam proses menyelesaikan permasalahan yang lebih memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Melalui mekanisme ini, pelaku didorong untuk secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, Contohnya korban mendapatkan kompensasi ataupun pengembalian kerugian terhadap korban. Sementara itu, korban memperoleh peluang untuk mendapatkan pemulihan secara lebih cepat tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang cenderung memakan waktu panjang.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pemikiran bahwa hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pembalasan, melainkan juga sebagai sarana

untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam perkara penipuan atau penggelapan yang berakar dari transaksi jual beli tanah dapat dipandang sebagai alternatif penyelesaian yang lebih efektif sekaligus berkeadilan.

Meskipun demikian, walaupun konsep keadilan restoratif telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum di Indonesia, implementasinya dalam perkara yang berkaitan dengan penipuan dalam transaksi jual beli tanah masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif. Hal ini tidak terlepas dari kompleksitas persoalan hukum yang muncul dalam transaksi tanah, yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari hukum perdata, hukum agraria, hingga hukum pidana. Di samping itu, hingga saat ini belum terdapat pedoman yang secara tegas mengatur batasan penerapan keadilan restoratif dalam perkara penipuan atau penggelapan yang berkaitan dengan transaksi pertanahan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, simpulan yang diambil ialah implementasi keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana yang bersumber dari transaksi jual beli tanah merupakan permasalahan hukum yang memiliki urgensi untuk ditelaah secara lebih mendalam dan komprehensif. Kajian ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait implementasi konsep keadilan restoratif pada praktik penegakan hukum pidana, khususnya pada perkara yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam transaksi pertanahan.

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut, penelitian ini kemudian merumuskan sejumlah permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian, 1. Bagaimana implemtasi keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana yang timbul dari transaksi jual beli tanah di Indonesia, serta. 2. Bagaimana implementasi pendekatan tersebut terhadap tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam transaksi jual beli tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?.

METHOD

Penggunaan metode penelitian ialah menggunakan hukum normatif ialah suatu pendekatan yang menempatkan hukum pada suatu sistem aturan termanifestasi pada suatu putusan pengadilan, doktrin hukum, ataupun peraturan undang-undang. Penelitian hukum normatif diarahkan melalui penelaahan terhadap norma-norma hukum yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa hukum tertentu guna merumuskan konstruksi hukum serta argumentasi yang tepat. Dalam pendekatan ini, fokus utama

kajian terletak pada norma hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Melalui pendekatan tersebut, dapat dihasilkan analisis mengenai kesesuaian suatu peristiwa hukum dengan norma yang berlaku sekaligus memberikan landasan mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam konteks tersebut (Suyanto, 2022).

Pemilihan metode penelitian hukum normatif dalam kajian ini didasarkan pada karakter permasalahan yang dianalisis, yaitu berkaitan dengan implementasi keadilan restoratif pada menyelesaikan permasalahan tindak pidana penipuan yang timbul pada suatu transaksi jual beli tanah (Sugiyono, 2017). Permasalahan ini menuntut adanya kajian mendalam terhadap norma hukum yang mengatur tindak pidana penipuan telah diatur pada Pasal 378 serta Pasal 372 KUHP, serta berbagai kebijakan hukum yang mengakomodasi implementasi keadilan restoratif. Dengan demikian, penelitian berfokus dikajian terhadap praktik penegakan hukum, doktrin hukum, serta peraturan undang-undang yang memiliki relevansi dalam penyelesaian tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan transaksi pertanahan.

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian dipahami sebagai kerangka konseptual yang digunakan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti. Pendekatan ini berfungsi untuk menggali informasi dari berbagai dimensi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Suyanto, 2022).

Sejalan dengan karakteristik permasalahan dalam penelitian, pendekatan yang dipakai sebagai berikut:

- a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut digunakan dengan menganalisis ataupun menelaah berbagai bentuk undang-undang ataupun norma yang relevan dengan topik penelitian ini. Selain itu, pendekatan ini juga menganalisis terkait kebijakan hukum yang menerapkan implementasi keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui hal tersebut, peneliti mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP. Selain itu, pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk menganalisis berbagai kebijakan hukum yang memberikan ruang bagi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, antara lain Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelaahan terhadap berbagai instrumen regulasi tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi serta memahami kerangka normatif yang menjadi dasar bagi implementasi keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana yang bersumber dari transaksi jual beli tanah.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan pada kajian dalam memberikan hasil telaah beberapa konsep serta doktrin yang memiliki keterkaitan pada topik implementasi keadilan restoratif. Pendekatan ini dilakukan melalui pengkajian terhadap pemikiran-pemikiran hukum yang berkembang dalam literatur, khususnya yang berkaitan dengan tujuan pemidaan dalam perspektif hukum pidana modern, mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar peradilan, serta teori tentang *restorative justice*. Melalui pendekatan konseptual tersebut, penelitian ini juga menganalisis berbagai asas hukum yang relevan dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Penelaahan terhadap konsep dan asas tersebut menjadi penting untuk mengungkap landasan filosofis serta tujuan yang hendak dicapai melalui implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, terutama pada kasus yang berkaitan dengan kerugian materiil, seperti tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli tanah.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan melalui analisis terhadap berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam transaksi jual beli tanah. Penelaahan terhadap putusan-putusan tersebut bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam konteks transaksi pertanahan, sekaligus mengkaji kemungkinan penerapan mekanisme penyelesaian berbasis keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola argumentasi dan pertimbangan yuridis hakim dalam menangani perkara penipuan yang berhubungan dengan transaksi tanah. Selain itu, pendekatan kasus juga memungkinkan untuk melihat kecenderungan praktik penegakan hukum terhadap perkara yang pada dasarnya memiliki dimensi keperdataan, namun diselesaikan melalui instrumen hukum pidana, sehingga bisa memahami secara menyeluruh tentang dinamika implemmtasi hukum dalam praktik penegakan hukum

Bahan Hukum

Bahan hukum dapat dikategorikan kedalam 3 kelompok utama, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan ataupun peraturan undang-undang serta mempunyai kekuatan mengikat secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan Pasal 378 dan Pasal 372,
 2. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta
 3. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 4. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan transaksi jual beli tanah dan penegakan hukum pidana di Indonesia sebagai bagian dari bahan hukum primer guna mendukung analisis yang komprehensif.
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang digunakan dalam memberikan hasil analisis, interpretasi, ataupun penjelasan pada bahan hukum primer, misalnya didapatkan dari jurnal ilmiah ataupun artikel, beberapa buku teks yang memiliki tingkat korelevanan tinggi terhadap kajian hukum pidana, hukum pertanahan, dan konsep keadilan restoratif. Keberadaan bahan ini ialah dapat memberikan dukungan terhadap temuan landasan teoritis yang menunjang jawaban atau temuan dari permasalahan penelitian serta bisa memperkuat argumentasi hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang digunakan dalam melengkapi serta memberikan penjelasan ataupun petunjuk tambahan dari bahan-bahan hukum. Bahan hukum ini digunakan seperti ensiklopedia, kamus, serta beberapa referensi lain yang membantu dalam memahami dan menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan. Penggunaan bahan hukum tersier ini bertujuan untuk memastikan kejelasan makna konsep serta konsistensi penggunaan terminologi dalam keseluruhan pembahasan penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni melalui proses penguraian dan penafsiran terhadap bahan

hukum yang telah dikumpulkan guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji. Proses analisis dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan.

1. Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hubungan dan keterkaitan antar ketentuan hukum sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dalam satu kesatuan sistem hukum.
2. Interpretasi konseptual, yaitu analisis terhadap konsep keadilan restoratif dalam perspektif teori hukum pidana serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur, guna memahami landasan teoretis dan filosofis dari penerapannya.
3. Analisis terhadap putusan pengadilan, yang dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli tanah untuk melihat bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik peradilan.

Seluruh hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang timbul dari transaksi jual beli tanah di Indonesia, serta penerapannya terhadap tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

RESULT AND DISCUSSION

Result

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Timbul dari Transaksi Jual Beli Tanah di Indonesia.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang bersumber dari transaksi jual beli tanah di Indonesia perlu dikaji dalam kerangka penelitian hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang saling terintegrasi antara peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik peradilan. Permasalahan hukum dalam transaksi jual beli tanah pada hakikatnya tidak berdiri secara tunggal dalam ranah hukum pidana, melainkan merupakan pertemuan antara rezim hukum perdata, hukum agraria, dan hukum pidana. Dengan demikian, penerapan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus menjadi tepat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait implementasi keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum. Dalam konteks ini, keadilan restoratif tidak hanya

dimaknai dalam konsep normatif, namun juga dimaknai sebagai mekanisme konkret yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, khususnya dalam perkara yang memiliki dimensi kerugian materiil.

Ditinjau dari pendekatan konseptual, keadilan restoratif merepresentasikan pergeseran paradigma dalam hukum pidana dari orientasi pembalasan menuju pemulihan. Marshall (1999) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan konsekuensi dari suatu tindak pidana. Konsep ini kemudian dikembangkan dalam konteks Indonesia oleh Arief (2018) yang menekankan bahwa keadilan restoratif merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial. Mulyadi (2015) juga menegaskan bahwa sistem peradilan pidana modern harus mampu mengakomodasi kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara seimbang. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli tanah, pandangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak cukup hanya berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga harus memberikan ruang bagi pemulihan kerugian korban yang umumnya bersifat materiil. Namun demikian, pendekatan konseptual ini memiliki keterbatasan, terutama karena asumsi kesetaraan posisi para pihak yang dalam praktik sengketa tanah seringkali tidak terpenuhi akibat adanya ketimpangan ekonomi dan penguasaan informasi.

Selanjutnya, melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah memperoleh legitimasi normatif, antara lain melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Kedua regulasi memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana di luar proses peradilan formal dengan syarat adanya perdamaian, pemulihan kerugian, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan menggunakan interpretasi sistematis, ketentuan tersebut harus dipahami secara terpadu dengan norma dalam KUHP, khususnya Pasal 378 dan Pasal 372, serta norma hukum perdata dan agraria yang mengatur keabsahan transaksi jual beli tanah. Hal ini menjadi penting mengingat banyak perkara penipuan dalam transaksi tanah yang berakar dari wanprestasi atau cacat administratif yang kemudian berkembang menjadi perkara pidana. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dapat dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan penyelesaian perkara pada substansi konflik yang sebenarnya, yakni pemulihan kerugian dan penyelesaian hubungan hukum antarpara pihak.

Lebih lanjut, melalui pendekatan kasus (*case approach*), praktik peradilan menunjukkan bahwa tidak semua perkara penipuan dalam transaksi jual beli tanah layak diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Dalam sejumlah putusan, hakim tetap menekankan pentingnya pemidanaan, terutama apabila terdapat unsur kesengajaan yang kuat, pola kejahatan yang berulang, atau dampak kerugian yang luas bagi masyarakat. Chazawi (2018) menyatakan bahwa penyelesaian melalui perdamaian tidak boleh mengesampingkan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Sejalan dengan itu, Zulfa (2017) yang memaparkan termasuk dalam suatu alternatif dalam menyelesaikan perkara dan bukan dari tindakan dalam menghapus pidana. Dalam keadilan restoratif juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan publik. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara jual beli tanah bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada karakteristik konkret dari masing-masing perkara.

Secara kritis, penerapan keadilan restoratif dalam perkara yang timbul dari transaksi jual beli tanah masih menghadapi berbagai kendala, baik secara normatif maupun praktis. Dari sisi normatif, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur batasan penerapan keadilan restoratif dalam perkara yang memiliki kompleksitas aspek agraria. Sementara itu, dari sisi praktis, tidak jarang mekanisme pidana disalahgunakan sebagai alat tekanan dalam sengketa perdata, sehingga keadilan restoratif justru berpotensi menjadi sarana kompromi yang tidak menyentuh akar permasalahan. Selain itu, ketiadaan standar yang seragam dalam menilai kelayakan penerapan keadilan restoratif dapat menimbulkan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kriteria yang lebih jelas, seperti besaran kerugian, adanya itikad baik para pihak, serta tidak adanya kepentingan publik yang lebih luas, sebagai dasar dalam menentukan kelayakan penerapan pendekatan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan analisis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dapat ditegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang timbul dari transaksi jual beli tanah di Indonesia pada prinsipnya dimungkinkan dan memiliki dasar hukum yang memadai. Namun, implementasinya harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan mempertimbangkan karakteristik konkret dari setiap perkara. Dalam konteks ini, keadilan restoratif bukan dimaksudkan sebagai pengganti sistem peradilan pidana, melainkan sebagai instrumen alternatif yang berorientasi pada terwujudnya keadilan

substantif melalui pemulihan kerugian yang dialami korban, penegasan tanggung jawab pelaku, serta upaya mengembalikan keseimbangan sosial dalam kehidupan Masyarakat

Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dalam Transaksi Jual Beli Tanah Berdasarkan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP

Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam transaksi jual beli tanah perlu dikaji dengan menempatkan norma Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP dalam kerangka sistem hukum yang lebih luas, khususnya dalam hubungannya dengan kebijakan hukum pidana modern yang mengakomodasi penyelesaian perkara di luar peradilan formal. Dalam praktik, kedua pasal tersebut sering digunakan untuk menjerat pelaku dalam sengketa jual beli tanah yang pada awalnya bersifat keperdataan, tetapi kemudian berkembang menjadi perkara pidana karena adanya unsur tipu muslihat atau penguasaan secara melawan hukum. Namun demikian, proses peradilan pidana yang berorientasi pada pemidanaan seringkali tidak memberikan solusi yang efektif bagi korban, terutama dalam hal pemulihan kerugian materiil yang menjadi inti permasalahan dalam transaksi tanah.

Berdasarkan pendekatan konseptual, tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP mengandung unsur adanya penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang ditujukan untuk mempengaruhi pihak lain agar menyerahkan sesuatu kepada pelaku. Sementara itu, tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP berfokus pada perbuatan penguasaan atau kepemilikan atas suatu barang secara melawan hukum yang pada awalnya berada dalam penguasaan yang sah. Simons (1973) menyatakan bahwa esensi dari delik penipuan terletak pada adanya kehendak jahat (*opzet*) yang sejak awal telah diarahkan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Di sisi lain, Soesilo (1996) menegaskan bahwa penggelapan memiliki perbedaan mendasar dengan pencurian, yakni adanya hubungan hukum yang sah terlebih dahulu terhadap objek yang kemudian disalahgunakan. Dalam konteks transaksi jual beli tanah, kedua delik tersebut seringkali sulit dibedakan secara tegas dari wanprestasi dalam hukum perdata, sehingga diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana atau sekadar merupakan pelanggaran kontraktual.

Selanjutnya, melalui pendekatan perundang-undangan, penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan telah memperoleh dasar

hukum melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dengan menggunakan interpretasi sistematis, ketentuan dalam kedua regulasi tersebut dapat diintegrasikan dengan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP sepanjang memenuhi kriteria tertentu, seperti nilai kerugian yang tidak signifikan, adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta adanya pemulihan kerugian secara konkret. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif tidak menghapus terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, melainkan memberikan ruang diskresi kepada aparat penegak hukum untuk tidak melanjutkan proses pidana demi tercapainya keadilan yang lebih substantif. Hal ini sejalan dengan pandangan Mulyadi (2015) menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata berfokus pada aspek represif, melainkan juga harus mengakomodasi dimensi rehabilitatif dan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, penting untuk mencermati bahwa pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP telah mengalami rekodifikasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, masing-masing menjadi Pasal 492 dan Pasal 486. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut tetap harus memperhatikan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, memaparkan suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, terhadap peristiwa pidana yang terjadi sebelum berlakunya KUHP yang baru, ketentuan dalam KUHP lama tetap menjadi dasar hukum yang digunakan.

Selain itu, dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah dilakukannya suatu perbuatan, berlaku asas *lex mitior* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menghendaki penerapan ketentuan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Dengan demikian, dalam masa transisi antara KUHP lama dan KUHP baru, kedua rezim hukum tersebut dapat diberlakukan secara selektif dengan mempertimbangkan waktu terjadinya perbuatan serta prinsip keberpihakan pada ketentuan yang lebih ringan bagi pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara penipuan dan penggelapan tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembaharuan hukum pidana yang sedang berlangsung, sehingga memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan yuridis yang komprehensif dalam praktiknya.

Melalui pendekatan kasus, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa perkara penipuan dan penggelapan dalam berbagai wilayah hukum di Indonesia masih

cenderung diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana konvensional, meskipun dalam kondisi tertentu telah mulai diterapkan pendekatan keadilan restoratif secara selektif. Salah satu bentuk penerapan tersebut dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hamzah, Renggong, dan Hamid (2025) di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, yang menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan tidak selalu berakhir pada proses persidangan, tetapi dapat dialihkan melalui mekanisme mediasi antara pelaku dan korban.

Dalam praktik tersebut, tindak pidana penipuan umumnya dilakukan melalui pemberian keterangan yang tidak benar atau penyalahgunaan kepercayaan yang menimbulkan kerugian materiil bagi korban. Secara normatif, perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur-unsur delik penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, khususnya terkait dengan adanya tipu muslihat untuk menggerakkan korban menyerahkan sesuatu. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan, melainkan ditempuh melalui pendekatan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti adanya pengakuan kesalahan dari pelaku, kesediaan untuk bertanggung jawab, serta tercapainya kesepakatan damai antara para pihak.

Penerapan mekanisme tersebut dilakukan melalui proses dialog dan mediasi yang difasilitasi oleh aparat kepolisian, dengan tujuan utama untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban serta memastikan adanya penggantian kerugian secara nyata. Kesepakatan yang dicapai dalam proses tersebut bahkan dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (*akta van dading*) yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti penyelesaian sengketa secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak menghilangkan unsur pidana dari suatu perbuatan, tetapi lebih menekankan pada pencapaian keadilan yang bersifat substantif melalui pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antar pihak.

Dengan demikian, studi kasus yang dikemukakan oleh Hamzah, Renggong, dan Hamid (2025) memperlihatkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan bersifat kontekstual dan bergantung pada karakteristik perkara, khususnya terkait dengan tingkat kerugian, hubungan antara pelaku dan korban, serta adanya itikad baik dari kedua belah pihak. Meskipun demikian, dominasi pendekatan peradilan pidana konvensional masih menunjukkan bahwa keadilan restoratif belum sepenuhnya menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian perkara pidana, melainkan masih berada pada posisi sebagai alternatif

yang diterapkan secara terbatas. Dalam praktik lainnya, penyelesaian melalui mekanisme restoratif umumnya ditempuh apabila pelaku menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian korban serta tidak terdapat indikasi kesengajaan yang dilakukan secara sistematis. Sebaliknya, dalam perkara yang melibatkan modus operandi yang kompleks, penggunaan dokumen palsu, atau melibatkan banyak korban, aparat penegak hukum cenderung tetap melanjutkan proses pidana hingga tahap persidangan. Arief (2018) menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan secara mutlak, melainkan harus mempertimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, implementasi keadilan restoratif dalam delik penipuan dan penggelapan harus tetap berlandaskan pada prinsip *ultimum remedium* serta memperhatikan aspek perlindungan hukum yang lebih luas.

Secara kritis, dapat dikemukakan bahwa implemtasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli tanah masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait dengan penafsiran unsur-unsur tindak pidana serta konsistensi kebijakan dalam penegakan hukum. Dalam praktik, tidak jarang terjadi kecenderungan kriminalisasi terhadap sengketa yang pada dasarnya bersifat keperdataan, yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme perdamaian, sehingga menimbulkan persepsi bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana tekanan (*instrument of coercion*). Selain itu, ketiadaan parameter yang jelas mengenai batasan nilai kerugian maupun tingkat keseriusan tindak pidana yang layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dan disparitas dalam implementasi hukum, sehingga dibutuhkan untuk menguatkan kerangka normatif serta konsistensi dalam interpretasi hukum agar implementasi keadilan restoratif tetap sejalan dengan tujuan fundamental hukum pidana.

Dengan demikian, simpulan yang diambil ialah secara normatif implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan dalam transaksi jual beli tanah yang diatur pada Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, dimungkinkan dan telah memperoleh dukungan dari kebijakan hukum positif di Indonesia. Meskipun demikian, penerapannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, besaran kerugian yang ditimbulkan, adanya itikad baik dari pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum. Dalam konteks ini, keadilan restoratif berfungsi sebagai mekanisme alternatif yang bersifat komplementer terhadap sistem peradilan pidana,

bukan sebagai pengganti, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif melalui pemulihan kerugian korban serta penegasan tanggung jawab pelaku secara langsung.

CONCLUSION

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang timbul dari transaksi jual beli tanah di Indonesia pada dasarnya mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum pidana modern, yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penjatuhan pidana, tetapi juga menekankan pemulihan kerugian korban serta perbaikan keseimbangan hubungan sosial. Berdasarkan analisis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, keadilan restoratif telah memiliki landasan hukum yang memadai dalam kerangka sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini dinilai relevan untuk diterapkan dalam perkara yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah, mengingat karakteristiknya yang umumnya melibatkan kerugian materiil dan masih memungkinkan dilakukannya pemulihan secara langsung.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan sepanjang unsur-unsur tindak pidana terpenuhi serta didukung oleh kondisi tertentu, seperti adanya itikad baik dari pelaku, tercapainya kesepakatan perdamaian, dan dilakukannya pemulihan kerugian korban. Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa mekanisme ini telah diimplementasikan, salah satunya dalam perkara penipuan jual beli tanah yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sleman, di mana proses penuntutan dihentikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak menghapus keberlakuan norma pidana, melainkan berfungsi sebagai alternatif penyelesaian yang berorientasi pada tercapainya keadilan yang lebih substantif. Meskipun demikian, implementasi keadilan restoratif dalam perkara yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi normatif maupun praktis. Ketiadaan kriteria yang tegas mengenai jenis perkara yang layak diselesaikan melalui mekanisme restoratif, serta potensi ketimpangan posisi para pihak, menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan yang benar-benar substantif. Di samping itu, adanya kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai alat tekanan dalam sengketa

keperdataan menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi teoritis dan praktik di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya dalam aspek memperkuat pemahaman mengenai penerapan keadilan restoratif pada perkara yang memiliki irisan antara dimensi perdata dan pidana, seperti transaksi jual beli tanah. Secara praktis, diperlukan penguatan pedoman normatif serta peningkatan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif secara selektif dan proporsional, sehingga sasaran utama dari hukum mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara proporsional dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

REFERENCES

- Arief, B. N. (2018). *MASALAH PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN*. Prenada Media.
- Chazawi, A. (2018). *HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI* (Edisi revisi). Media Nusa Creative.
- Hamzah, H., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2025). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN MAKASSAR. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 128–133. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6094>
- Marshall, T. (1999). *RESTORATIVE JUSTICE: AN OVERVIEW*. Home Office.
- Mulyadi, L. (2015). *MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA*. Penerbit Alumni.
- Simons, H. C. (1973). *FIRST PRINCIPLES OF PUBLIC FINANCE*. JSTOR.
- Soesilo, R. (1996). *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*. Politeia.
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Sutopo, Ed.; 7th ed.). Alfabeta.
- Suyanto. (2022). *METODE PENELITIAN HUKUM PENGANTAR PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS DAN GABUNGAN*. Unigres Press.
- Zulfa, E. A. (2017). *PERKEMBANGAN SISTEM PEMIDANAAN DAN SISTEM PEMASYARAKATAN*. Rajawali Press.